



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1729, 2020

BKN. Tugas Koordinator. Subkoordinator Jabatan Fungsional. Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

URAIAN FUNGSI

ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

SERTA TUGAS KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR

JABATAN FUNGSIONAL

DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Badan Kepegawaian Negara yang proporsional, efektif, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan kepada publik, perlu dilakukan penataan organisasi dan tatas kerja Badan Kepegawaian Negara;

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama serta Tugas Koordinator dan Subkoordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1281);
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG URAIAN FUNGSI ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SERTA TUGAS KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

BAB I
ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Kesatu
Uraian Fungsi Biro Perencanaan dan Organisasi

Pasal 1

Biro Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyusunan, koordinasi, dan pengawasan rencana program/kegiatan/anggaran BKN untuk periode tahunan dan lima tahunan;
- b. penyusunan akuntabilitas, pengelolaan data, dan informasi anggaran;
- c. peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- d. fasilitasi, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan manajemen perubahan BKN; dan
- e. pengelolaan kegiatan dan ketatausahaan Biro Perencanaan dan Organisasi.

Pasal 2

Pengelompokan uraian fungsi Biro Perencanaan dan Organisasi terdiri atas:

- a. Kelompok substansi perencanaan program dan anggaran;
- b. Kelompok substansi akuntabilitas dan pelaporan;
- c. Kelompok substansi organisasi dan tata laksana; dan
- d. Kelompok substansi fasilitasi reformasi birokrasi dan manajemen perubahan.

Pasal 3

Kelompok substansi perencanaan program dan anggaran menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan konsep rencana program dan penghitungan kebutuhan anggaran;
- b. penyiapan konsep pengendalian, pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan program dan anggaran; dan
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi pada Biro Perencanaan dan Organisasi.

Pasal 4

Kelompok substansi perencanaan program dan anggaran terdiri atas:

- a. Kelompok unsur penyusunan perencanaan program dan anggaran; dan
- b. Kelompok unsur pemantauan, evaluasi program dan anggaran.

Pasal 5

- (1) Kelompok unsur penyusunan perencanaan program dan anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pengumpulan, penyusunan, pengolahan bahan rencana program dan anggaran BKN.
- (2) Kelompok unsur pemantauan, evaluasi program dan anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan pemantauan pelaksanaan program dan evaluasi perencanaan program dan anggaran BKN.

Pasal 6

Kelompok substansi akuntabilitas dan pelaporan menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan konsep koordinasi serta penyusunan akuntabilitas berkala dan tahunan BKN;
- b. penyiapan konsep pengelolaan kinerja organisasi; dan
- c. penyiapan konsep pengelolaan data program dan anggaran.

Pasal 7

Kelompok substansi akuntabilitas dan pelaporan terdiri atas:

- a. Kelompok unsur akuntabilitas;
- b. Kelompok unsur pengelolaan kinerja organisasi; dan
- c. Kelompok unsur pengolahan data dan pelaporan.

Pasal 8

- (1) Kelompok unsur akuntabilitas mempunyai tugas menyiapkan bahan pengumpulan, penyiapan, serta penyusunan laporan data kinerja dan akuntabilitas kinerja BKN.

- (2) Kelompok unsur pengelolaan kinerja organisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pengumpulan, pengelolaan, serta analisis kinerja organisasi BKN.
- (3) Kelompok unsur pengolahan data dan pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengumpulan, pengelolaan, serta integrasi data program dan anggaran BKN.

Pasal 9

Kelompok substansi organisasi dan tata laksana menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. penyiapan konsep, fasilitasi dan evaluasi tugas dan fungsi satuan organisasi termasuk penyiapan konsep analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan, dan budaya organisasi BKN; dan
- b. penyiapan konsep penyusunan, fasilitasi, evaluasi, dan pengembangan standardisasi sistem dan prosedur kerja serta perangkat kerja BKN.

Pasal 10

Kelompok substansi organisasi dan tata laksana terdiri atas:

- a. Kelompok unsur organisasi; dan
- b. Kelompok unsur tata laksana.

Pasal 11

- (1) Kelompok unsur organisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan, memfasilitasi dan mengevaluasi fungsi dan tugas satuan organisasi termasuk menyiapkan bahan analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan, dan budaya organisasi BKN.
- (2) Kelompok unsur tata laksana mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyusun, memfasilitasi, mengevaluasi, dan mengembangkan standardisasi sistem dan prosedur kerja serta perangkat kerja BKN.